

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : A . J A U H A R I , S . P d .

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D B I N A I L M U

b. Alamat : K O M P S D N P A D A N G L A L A N G
D E S A L U B U K N G I N

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : S U M A T R A S E L A T A N

f. Kabupaten/kota : M U S I R A W A S

g. Kecamatan : S E L A N G I T

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 5 A / K P T S / L B N / 2 0 1 6

b. Tanggal : 1 0 0 8 2 0 1 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 9 / 2 5 7 8 / D I S D I K / 2 0 1 6

d. Tanggal : 2 8 1 1 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan,

Helmi Ramadhan, S.Pd
HELMI RAMADHAN, S.Pd
NIP. 19721113 199903 1 004



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
email:diknas@musirawaskab.go.id
Website :<http://disdik.musirawaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/ & 8/Disdik/ 2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BINA ILMU DESA LUBUK NGIN KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD BINA ILMU Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Nomor: 422/009/PAUD.BI/PDL/2016
 - Surat Keterangan dari KUPT Kecamatan Selangit ,Nomor :420/139/UPT.PEND/SLG/2016
 - Surat Keterangan dari Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit,Nomor :140/293/Kec/LBN/2016
 - Bahwa Pentingnya Pendidikan PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945
 - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA
- :
- :
- Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD BINA ILMU
Alamat : Desa Lubuk Ngin Kec.Selangit
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak - Kanak (TK)

KEDUA

- :
- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **BINA ILMU** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- :
- Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KETIGA

KEEMPAT

- :
- Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : *20 Desember* 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd
PEMBINA TK.I

STAMP: 2009 4 100413 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DESA LUBUK NGIN
KECAMATAN SELANGIT

Alamat : Jln Lintas Sumatera KM.22.Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit, Kab Musi Rawas

KEPUTUSAN KEPALA DESA LUBUK NGIN

NOMOR: 15.A / KPTS / LBN / 2016

TENTANG

PENDIRIAN PAUD DESA “TK BINA ILMU “
DUSUN PADANG LALANG DESA LUBUK NGIN

KEPALA DESA LUBUK NGIN

Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu Pendirian PAUD DESA “TK BINA ILMU “ Dusun Padang Lalang.

b. Guna dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan tersebut diatas maka maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lubuk Ngin.

Mengingat

: Undang-undang nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

:
: Keputusan Kepala Desa tentang Pendirian PAUD DESA “ TK BINA ILMU “

Kedua

: Membentuk Struktur Kepengurusan PAUD DESA “ TK BINA ILMU “

Ketiga

: PAUD DESA “ TK BINA ILMU “ adalah PAUD DESA Lubuk Ngin berada di Dusun Padang Lalang.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Lubuk Ngin

Pada Tanggal : 10 Agustus 2016


Kepala Desa Lubuk Ngin
ASMAWI

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas
2. KUPTD Pendidikan Kecamatan Selangit